



PENETAPAN
Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

HAJIRUN, bertempat tinggal di Jalan Poros Gunung Jati, RT. 001 RW. 005, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyawan, S. H., dan kawan-kawan, advokat berkantor di Kantor Advokat Heriyawan, S. H. & Partners Jalan Poros Gunung Jati, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, *email: heriyawan.nono@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/Pdt.P/SK-H&P/V/2025 tanggal 5 Mei 2025 sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 Mei 2025 dengan register Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Kdi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Hajirun sebagaimana terlampir dalam KTP Nomor: 7471021802890001, Kartu Keluarga Nomor: 7471020410160002, Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/II/2016, Npwp Nomor: 05.512.690.8-811.000 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 23 Dd 0874481;
2. Bahwa Identitas Pemohon tersebut digunakan oleh Pemohon dalam semua dokumen kependudukan milik Pemohon;
3. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2007 Pemohon melakukan pengurusan dalam penerbitan paspor pada Kanim Kelas I TPI Kendari dan terbitlah paspor dengan Nomor: B944462, akan tetapi pada Paspor tersebut terdapat kekeliruan dalam penulisan Identitas Pemohon yaitu Ardianto yang seharusnya Hajirun;
4. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, Pemohon telah mengajukan penerbitan Paspor baru yang sesuai dengan nama di

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP Pemohon, namun Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas I TPI Kendari tidak dapat menerbitkan paspor baru dikarenakan pada paspor nomor B944462 atas nama Ardianto terbaca sidik jari dan foto Pemohon;

5. Bahwa saat ini Pemohon sedang dalam pemenuhan berkas untuk keberangkatan di Malaysia, akan tetapi terkendala dikarenakan adanya perbedaan nama Pemohon pada Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon;
6. Bahwa selain itu, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan milik Pemohon lainnya serta untuk menghindari permasalahan Administrasi di kemudian hari;
7. Bahwa atas kendala yang dialami Pemohon tersebut, selanjutnya Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas I TPI Kendari mengarahkan agar pemohon terlebih dahulu mengajukan Permohonan satu orang yang sama dari dua identitas yang berbeda pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kendari kiranya memberikan penetapan satu orang yang sama dari dua identitas yang berbeda dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama Ardianto berdasarkan Paspor Nomor: B944462 dengan Hajirun sebagaimana terlampir dalam KTP Nomor: 7471021802890001, Kartu Keluarga Nomor: 7471020410160002, Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/II/2016, Npwp Nomor: 05.512.690.8-811.000 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 23 Dd 0874481 merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Menetapkan bahwa Nama pemohon yang benar adalah Hajirun sebagaimana terlampir dalam KTP Nomor: 7471021802890001, Kartu Keluarga Nomor: 7471020410160002, Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/II/2016, Npwp Nomor: 05.512.690.8-811.000 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 23 Dd 0874481;
4. Memberikan izin kepada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari untuk memproses Perbaikan identitas pemohon pada paspor Nomor : B944462 sesuai dengan identitas pemohon yang benar yaitu Hajirun;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 747102180289001 atas nama Hajirun, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Identitas Paspur Nomor B944462 yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Layanan Imigrasi Kelas I TPI Kendari atas nama Ardianto, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (Draft) Nomor 7471020410160002 atas nama Hajirun selaku kepala keluarga, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/II/2016 atas nama Hajirun dan Halfia, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi NPWP Nomor 05.512.690.8-811.000 atas nama Hajirun, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Hajirun, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kaharudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Kendari untuk perbaikan nama Pemohon pada identitas paspor Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga Saksi dan sudah kenal sejak Saksi masih kecil;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal nama Ardianto dan tidak pernah mendengar nama Pemohon juga adalah Ardianto;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lain Pemohon selain Hajirun;
 - Bahwa Saksi mengetahui kekeliruan pada berkas pemohon di kantor Imigrasi Kendari;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah, istri Pemohon bernama Halfia dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu bernama Bade dan Opi;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah ke Malaysia namun tidak mengetahui kapan;
- 2. Saksi Sudirman P, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya permohonan Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendari untuk memperbaiki identitas paspor Pemohon karena ada kekeliruan atas surat pemohon pada kantor Imigrasi Kendari;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon dan sudah kenal sejak kecil dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal nama Ardianto dan tidak mengetahui nama lain Pemohon selain nama Hajirun;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Pemohon juga Ardianto
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah Pemohon adalah terdapat kekeliruan pada berkas pemohon di kantor Imigrasi Kendari
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istrinya bernama Halfia;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah memiliki 2 (dua) anak yaitu bernama Bade dan Opi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah ke Malaysia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon pernah ke Malaysia;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang keinginan Pemohon mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri untuk menyatakan Hajirun dan Ardianto adalah satu orang yang sama, yang nantinya akan digunakan Pemohon untuk memperbaiki identitas pada paspor Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya, maka dalam pemeriksaan perkara ini Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Kahrudin dan Sudirman P;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Poros Gunung Jati,

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 001 RW. 005, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari. Maka dari itu, Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) memohon mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) tergantung dari petitum-petitum selanjutnya yaitu petitum angka 2 (dua) sampai petitum angka 4 (empat);

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) menetapkan menurut hukum bahwa nama Ardianto berdasarkan paspor nomor: B944462 dengan Hajirun sebagaimana terlampir dalam kartu tanda penduduk nomor: 7471021802890001, kartu keluarga nomor: 7471020410160002, kutipan akta nikah nomor: 09/09/II/2016, NPWP Nomor: 05.512.690.8-811.000 dan surat tanda tamat belajar sekolah dasar nomor : 23 Dd 0874481 merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007*, adanya permohonan penetapan orang yang sama sebagaimana yang menjadi permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak masuk dalam 11 (sebelas) jenis permohonan yang dapat diajukan ke pengadilan negeri. Namun, permohonan penetapan orang yang sama juga tidak masuk jenis permohonan yang dilarang, sebagai berikut:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon berkaitan erat dengan data kependudukan dan dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan memiliki pengertian

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang bahwa yang termasuk data perseorangan telah diatur dalam Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Adapun yang termasuk data perseorangan tersebut meliputi:

- Nomor kartu keluarga;
- Nomor induk kependudukan;
- Nama lengkap;
- Jenis kelamin;
- Tempat lahir;
- Tanggal/bulan/tahun lahir;
- Golongan darah;
- Agama/kepercayaan;
- Status perkawinan;
- Status hubungan dalam keluarga;
- Cacat fisik dan/atau mental;
- Pendidikan terakhir;
- Jenis pekerjaan;
- Nomor induk kependudukan ibu kandung;
- Nama ibu kandung;
- Nomor induk kependudukan ayah;
- Nama ayah;
- Alamat sebelumnya;
- Alamat sekarang;
- Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- Nomor akta perkawinan/buku nikah;
- Tanggal perkawinan;
- Kepemilikan akta perceraian;
- Nomor akta perceraian/surat cerai;
- Tanggal perceraian;
- Sidik jari;
- Iris mata;
- Tanda tangan; dan
- Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari data perseorangan sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka akan diterbitkan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dinamakan dokumen kependudukan (biodata penduduk, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa data perseorangan dalam dokumen kependudukan dan paspor dengan orang yang sama sudah seyogyanya bersesuaian satu dengan yang lain. Paspor sendiri memiliki pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu, pengertian ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Data perseorangan dalam paspor seharusnya sesuai dengan data dalam dokumen kependudukan lainnya ketika orang tersebut memang terbukti orang yang sama, mengingat dalam proses penerbitan paspor disyaratkan adanya pelampiran dokumen kependudukan sebagai dasar penerbitan;

Menimbang bahwa bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kependudukan yang menjadi kelengkapan persyaratan pembuatan paspor sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagai berikut:

1. Kartu tanda penduduk;
2. Kartu keluarga; dan
3. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

Selain kelengkapan dokumen yang tercantum diatas terdapat beberapa dokumen lainnya yang dipersyaratkan juga dalam pembuatan paspor apabila

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, yaitu:

1. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
3. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa;

Apabila warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia ingin melakukan penggantian paspor biasa, maka harus melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Pasal 49 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Syarat yang harus dilampirkan pada saat penggantian paspor biasa yang diajukan kepada menteri atau pejabat imigrasi, yaitu:

1. Kartu tanda penduduk; dan
2. Paspor lama;

Menimbang bahwa dari dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembuatan paspor dan pergantian paspor yang telah dijabarkan diatas, sudah selayaknya identitas yang tercantum dalam paspor sesuai dan tidak bertentangan dengan data pada dokumen kependudukan yang menjadi dasar pembuatannya, asalkan orang tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan dokumen kependudukan Pemohon yaitu kartu tanda penduduk, kartu keluarga (draft), serta kutipan akta nikah Pemohon (bukti surat bertanda P-1, P-3, dan P-4) dan dokumen pendukung yaitu NPWP serta surat tanda tamat belajar sekolah dasar Pemohon (bukti surat bertanda P-5 dan P-6), nama Pemohon adalah Hajirun;

Menimbang bahwa berdasarkan dokumen kependudukan Pemohon yaitu kartu tanda penduduk, kartu keluarga (draft), serta kutipan akta nikah Pemohon (bukti surat bertanda P-1, P-3, dan P-4) dan surat tanda tamat belajar sekolah

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar Pemohon (bukti surat bertanda P-6), Pemohon lahir pada tanggal 18 Februari 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan dokumen kependudukan Pemohon yaitu kartu tanda penduduk dan kartu keluarga (draft) Pemohon (bukti surat bertanda P-1 dan P-3), nomor induk kependudukan Pemohon yaitu 7471021802890001;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas paspor nomor B944462 (bukti surat bertanda P-2) yang diakui oleh Pemohon sebagai identitasnya, tercantum beberapa data perseorangan sebagai berikut:

- Nama lengkap: Ardianto;
- Nama di paspor: Ardianto;
- Nomor induk kependudukan: 20.5001-041289-0001;
- Jenis kelamin: Laki-laki;
- Tanggal lahir: 4 Desember 1989;

Menimbang bahwa pada saat disandingkan antara dokumen kependudukan yaitu kartu tanda penduduk, kartu keluarga (draft), serta kutipan akta nikah Pemohon (bukti surat bertanda P-1, P-3, dan P-4) dan dokumen pendukung yaitu NPWP serta surat tanda tamat belajar sekolah dasar Pemohon (bukti surat bertanda P-5 dan P-6) dengan identitas paspor nomor B944462 (bukti surat bertanda P-2) terdapat beberapa perbedaan yang menunjukkan ketidaksesuaian data perseorangan pemohon, sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertama, terdapat ketidaksesuaian nama Pemohon yaitu Hajirun (bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, dan P-6) dengan nama yang tercantum pada identitas paspor nomor B944462 (bukti surat bertanda P-2) yaitu Ardianto. Kedua nama ini sangat jauh berbeda satu dengan yang lainnya, bukan hanya sekedar kekeliruan beberapa huruf;

Menimbang bahwa kedua, terdapat ketidaksesuaian nomor induk kependudukan Pemohon yaitu 7471021802890001 (bukti surat bertanda P-1 dan P-3) dengan nomor induk kependudukan yang tercantum pada identitas paspor nomor B944462 (bukti surat bertanda P-2) yaitu 20.5001-041289-0001;

Menimbang bahwa ketiga, terdapat ketidaksesuaian tanggal lahir Pemohon yaitu 18 Februari 1989 (bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, dan P-5) dengan tanggal lahir yang tercantum pada identitas paspor nomor B944462 (bukti surat bertanda P-2) yaitu 4 Desember 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan ketidaksesuaian yang telah diuraikan diatas, tidak ada keterangan dari Para Saksi yang menjelaskan mengapa banyak ketidaksesuaian data perseorangan Pemohon dari dokumen kependudukan Pemohon (bukti surat bertanda P-1, P-3, dan P-4) dan dokumen pendukung Pemohon (bukti surat bertanda P-5 dan P-6) dengan identitas pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor Pemohon (bukti surat bertanda P-2). Para Saksi tidak mengenal dan mengetahui nama Ardianto, sehingga Para Saksi tidak mengetahui keterkaitan antara nama Ardianto dengan Hajirun merupakan orang yang sama atau tidak;

Menimbang bahwa sebagaimana beberapa hal yang telah diuraikan di atas walaupun permohonan Pemohon tidak termasuk jenis permohonan yang dilarang berdasarkan *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007* dan adanya penetapan orang yang sama dikeluarkan demi mewujudkan kepastian hukum. Namun, dalam perkara *a quo*, Hakim berkesimpulan bahwa Ardianto dan Hajirun bukanlah satu orang yang sama. Hal ini didasarkan pada banyaknya perbedaan data perseorangan Pemohon, yaitu antara identitas pada paspor nomor B944462 (bukti surat P-2) yang diakui Pemohon sebagai identitas miliknya dengan data pada dokumen kependudukan Pemohon (bukti surat P-1, P-3, dan P-4) serta dokumen pendukung lainnya (bukti surat P-5 dan P-6). Perbedaan tersebut mencakup nama, tanggal lahir, dan nomor induk kependudukan yang tidak sesuai. Selain itu, keterangan para saksi yang diajukan juga tidak mendukung bahwa Ardianto dan Hajirun adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Permohonannya dalam petitum angka 1 (satu) oleh karena itu petitum angka 1 (satu) dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) menetapkan bahwa nama pemohon yang benar adalah Hajirun sebagaimana terlampir dalam kartu tanda penduduk nomor: 7471021802890001, kartu keluarga nomor: 7471020410160002, kutipan akta nikah nomor: 09/09/II/2016, NPWP nomor: 05.512.690.8-811.000 dan surat tanda tamat belajar sekolah dasar nomor : 23 Dd 0874481, dan petitum angka 4 (empat) memberikan izin kepada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari untuk memproses Perbaikan identitas pemohon pada paspor Nomor : B944462 sesuai dengan identitas pemohon yang benar yaitu Hajirun, Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat) berkesinambungan dengan petitum angka 2 (dua) dimana Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Permohonannya bahwa Hajirun dan Ardianto adalah satu orang yang sama. Oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat) dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 angka 8 dan 9, Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 15 dan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Waode Sangia, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Irayana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irayana, S.H., M.H.

Waode Sangia, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK..... | Rp75.000,00 |
| 3. Meterai Penetapan..... | Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi Penetapan..... | Rp10.000,00 |

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp125.000,00
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)